

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya manusia yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan atau ketertiban yang dibuat oleh suatu negara, organisasi, pendidikan, kelompok atau individu tertentu dapat dikenakan hukuman (*punishment*) sebagai ganjaran atau balasan terhadap ketidakpatuhan agar memberikan efek jera dan tetap bertindak sesuai dengan aturan, ketertiban yang ada.

Hukuman merupakan pilihan paling mudah dan dianggap memberikan efek jera pada orang yang melakukan pelanggaran, terutamanya bagi orang tua atau pendidik terhadap anak didik. Menurut Arikunto (1993:165) bahwa menghukum merupakan sesuatu yang “tidak disukai” namun perlu diakui bersama, bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena berfungsi menekan, menghambat atau mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang.

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan sistem asrama selama 24 jam, merupakan salah satu karakter khusus yang dimiliki pesantren itu tersendiri. Santri pesantren dibiasakan hidup dengan jadwal kegiatan sehari-hari yang ketat. Mereka diwajibkan mengikuti segala rutinitas tersebut mulai dari bangun subuh sampai dengan tidur kembali. Masing-masing aktifitas memiliki alokasi waktu yang

ditentukan oleh pengurus seperti bangun jam empat subuh untuk *qiyamul lail*, sholat subuh berjama'ah, wiridan, tadarrus al-Qur'an dan mendengarkan tausiyah dari ustadz dan ustadzah. Jam enam subuh santri pesantren diberikan waktu bebas untuk mandi, mencuci, berolahraga dan lain-lain. Tepat jam setengah tujuh adalah waktunya sarapan, jam tujuh pagi para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dan seterusnya.

Menurut Dhofier (1985:18) pondok pesantren adalah asrama tempat tinggal para santri. Sedangkan Hasyim (1998:39) mengatakan bahwa Unsur-unsur pokok pesantren, meliputi kyai, masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (kitab kuning), adalah elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya. Pondok pesantren merupakan salah satu tempat pendidikan yang menjadi pilihan orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

Pengurus pondok pesantren dalam mengatur jalannya kegiatan, agar pesantren tetap teratur dan disiplin, maka pendidik dan pengurus pondok pesantren harus memberikan hukuman kepada santri yang melakukan ketidakpatuhan, karena pondok pesantren sebagai perwakilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak.

Pondok Pesantren Kramat Pasuruan merupakan salah satu pesantren yang menampung santri laki-laki dan perempuan untuk bersekolah formal (MI, MTs, MA s/d Perguruan Tinggi), dan non formal atau *diniyah* (madrasah diniyah *Ibtida'iyah*, madrasah diniyah *Tsanawiyah* dan madrasah diniyah

Aliyah serta *ma'hadiyah*). Dalam proses kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan tertib, patuh dan tunduk maka Pondok Pesantren Kramat Pasuruan memberikan undang-undang, peraturan dan kebijakan tertulis serta pemberian hukuman bagi santri yang tidak mematuhi peraturan yang ada.

Salah satu peraturan dan larangan Pondok Pesantren Kramat Pasuruan adalah santri harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pengurus, seperti; wajib mengikuti sekolah, mengaji, sholat berjamaah dan *aurod* (wirid-wirid) yang ada. Dilarang keluar komplek pesantren tanpa izin, melakukan hal-hal yang melanggar *syar'i*, lambat kembali ke Pondok Pesantren Kramat Pasuruan dan lain sebagainya.

Fenomena kepatuhan santri di Pondok Pesantren Kramat dari tahun-ketahun berdasarkan data keamanan pesantren, kepatuhan santri lebih banyak terdapat pada santri baru, hal ini karena banyaknya nama-nama pelanggar berasal dari santri yang lebih lama mukim di pesantren. Adapun kronologi pemberian hukuman yang diterapkan Pondok Pesantren Kramat adalah pada mulanya penerapan hukuman fisik, setelah menimbang dampak positif dan negatif yang terjadi, selanjutnya hukuman denda menjadi pilihan utama dalam memberikan efek jera kepada santri yang melakukan pelanggaran sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Namun dewasa ini beberapa data pelanggaran santri dan hukuman santri telah ditemukan adanya banyak nama santri yang selalu mengulangi pelanggaran sehingga pengurus memberikan asumsi bahwa hukuman fisik

dan denda tersebut belum memberikan efek jera. Pada akhirnya pengurus Pondok Pesantren Kramat Pasuruan mencari solusi untuk meminimalisir pelanggaran melalui pendekatan pada santri, karena Pondok Pesantren Kramat Pasuruan melihat bahwa kepatuhan tidak harus ditakut-takuti dengan pemberian hukuman. Kendati demikian dengan bertambahnya jumlah santri Pondok Pesantren Kramat, selalu ada beberapa santri yang melakukan pelanggaran ringan seperti tidak mengikuti berjamaah, lambat sekolah dan sebagainya. (wawancara Ahmad Sukron Pengurus Pondok, Wakil Sekretaris Umum, 2013).

Menurut Sukron salah satu pengurus Pondok Pesantren Kramat Pasuruan, Sejak tahun 2006 M./1427 H. sampai sekarang pengurus Pondok Pesantren Kramat Pasuruan telah menerapkan hukuman gabungan (fisik dan non fisik) yang memberikan manfaat pada pesantren dan jiwa seorang santri yang melanggar peraturan sesuai berat ringannya pelanggaran. Seperti hukuman membersihkan halaman pesantren, membersihkan halaman pondok, kamar mandi dan/atau membaca Al-Qur'an 20 juz dan sebagainya. (Peraturan Sanksi Pelanggaran 1427 H.)

Maryanti (2012) menyimpulkan bahwa ada pengaruh besar antara pemberian hukuman fisik terhadap perilaku agresif. Berbeda dengan hasil penelitian Lela dan Sukarti (2008) menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara penggunaan metode disiplin "hukuman fisik" oleh orangtua dengan perilaku agresif fisik pada anak.

Hipotesa sementara dari Sukron salah satu Pengurus Pondok Pesantren Kramat menyatakan bahwa hukuman kegiatan fisik yang ada saat ini karena dianggap ringan sebaiknya diberikan kepada santri baru (satu tahun pertama mukim di pesantren) agar memberikan efek jera. Sedangkan hukuman kepada santri yang mukimnya lebih dari satu tahun yang melakukan pelanggaran sebaiknya diberikan hukuman sosial, denda, peringatan surat kepada orang tua atau pernyataan ancaman *drop out*. Namun menurut sebagian pengurus lain adanya hukuman fisik bagi santri baru yang melakukan pelanggaran bisa mengakibatkan berhenti dan keluar dari Pondok Pesantren. Sehingga pada tahun 2014 ini pengurus Pondok Pesantren Kramat Pasuruan masih melakukan pemilahan hukuman kegiatan fisik yang dianggap ringan atau yang dianggap memberatkan bagi santri baru.

Pelanggaran yang terjadi dapat dilakukan oleh siapa saja, begitu pula oleh remaja. Ali dan Asrori (2008) mengatakan bahwa dalam perkembangannya, remaja mengalami tahapan masa menentang (*trotzalter*) yang ditandai adanya perubahan mencolok pada dirinya, baik aspek fisik maupun psikis sehingga menimbulkan reaksi emosional dan perilaku radikal. Selain itu, remaja memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap otoritas. Tidak terkecuali remaja yang berlatarbelakang sebagai santri pondok pesantren. Banyaknya peraturan yang diberlakukan di pesantren dapat pula berpotensi menimbulkan peluang adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Santrock (2003) Remaja (*adolesence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis mencakup perubahan-perubahan dalam fisik individu, perubahan kognitif meliputi perubahan dalam pikiran, intelegensi dan bahasa individu, sedangkan perubahan sosial emosional mencakup perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain, dalam emosi, kepribadian dan dalam peran dari konteks sosial dalam perkembangan.

Definisi Remaja Mappiare (1986) berpendapat bahwa pada saat usia seseorang genap 12-13 tahun, maka ia mulai menginjak pada masa remaja awal, masa remaja muda berakhir pada usia 17-18 tahun, dan rentang usia yang biasa terjadi dalam masa remaja akhir antara 17-21 tahun (wanita) dan 18-22 tahun (pria).

Ciri-ciri masa remaja menurut Hurlock (1994) ciri-ciri masa remaja, sebagai berikut: a). Masa remaja sebagai periode penting, b). Masa remaja sebagai periode peralihan, c). Masa remaja sebagai periode perubahan, d). Masa remaja sebagai usia bermasalah, e). Masa remaja sebagai masa mencari identitas, f). Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, g). Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis, h). Masa remaja sebagai ambang masa depan. Perubahan-perubahan pada masa remaja meliputi a). Perubahan Biologis b). Perubahan Kognitif c. Perubahan Sosio emosional.

Penulis diharapkan oleh salah satu pengurus Pondok Pesantren Kramat untuk melakukan penelitian tentang dampak hukuman pada santri baru. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ini

sesuai harapan pengurus Pondok Pesantren Kramat. Disamping itu peneliti berkeinginan untuk melihat garis tengah antara dua penelitian terdahulu yang bertentangan yaitu Maryanti (2012) menyimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara pemberian hukuman fisik. Hasil penelitian Lela dan Sukarti (2008) menunjukkan bahwa hukuman fisik ada hubungan positif. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul *“Korelasi antara Penerapan Hukuman dengan Kepatuhan Santri Baru Putra di Pondok Pesantren Kramat Pasuruan”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat hukuman yang diberikan pengurus Pondok Pesantren Kramat Pasuruan atas pelanggaran yang dilakukan santri baru putra?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan santri baru putra Pondok Pesantren Kramat Pasuruan ?
3. Apa korelasi hukuman dengan kepatuhan santri baru Pondok Pesantren Kramat Pasuruan ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui tingkat hukuman yang diberikan pengurus Pondok Pesantren Kramat Pasuruan atas pelanggaran yang dilakukan oleh santri baru putra.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan santri baru putra Pondok Pesantren Kramat Pasuruan.
3. Untuk mengetahui dampak dari korelasi hukuman dengan kepatuhan santri baru putra Pondok Pesantren Kramat Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

- a. Sebagai wahana dalam meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini diharapkan memperkaya keilmuan khususnya dalam menentukan kebijakan pemberian hukuman, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran hukuman yang lebih mendidik dan dapat memberikan dampak positif pada kepatuhan santri baru.
- c. Sebagai informasi baru yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam psikologi, khususnya pada bidang ilmu psikologi pendidikan tentang studi dampak hukuman terhadap kepatuhan santri baru putra.

2. Manfaat praktis

- a. Memperkaya informasi mengenai macam-macam hukuman dan dampak dari hukuman tersebut terhadap kepatuhan.
- b. Sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan dalam memberikan hukuman demi terciptanya kepatuhan yang timbul dari kesadaran.
- c. Sebagai referensi dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan pengembangan-pengembangan dalam pendekatan pembelajaran.